

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

MONITORING PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN (PDJ)
Bulan Tahun

No	Nama Pelaksana Surat Tugas/NIP*)	Tanggal Pelaksanaan																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Keterangan:

1. Pelaksanaan tugas ditandai dengan memberi tanda (X) pada baris Nama Pelaksana Surat Tugas dan Kolom Tanggal Pelaksanaan.
2. Tidak diperkenankan pemberian tanda (X) lebih dari 1 kali pada baris dan kolom yang sama.

.....
 PPK Kegiatan.....

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**MONITORING PENERBITAN SURAT TUGAS DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN (PDJ)
 BULAN TAHUN.....**

No	Nama Pelaksana SPD/NIP	Surat Tugas		Tanggal Pelaksanaan PDJ		Tujuan	Keterangan (Maksud Perjalanan Dinas)
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8

.....
 PPK Kegiatan.....

.....
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**Format Surat tugas
KOPNASKAH DINAS**

SURAT TUGAS

Nomor :.....

Dasar Penugasan :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama :
Pangkat/ Gol :
N I P :
Jabatan :

Untuk :

Lama Pelaksanaan Tugas : (.....) hari

Terhitung tanggals.d.

Ditetapkan di :.....

pada tanggal :.....

**BUPATI BELITUNG TIMUR/KETUA DPRD/
KEPALA SKPD*)**

.....

*)

Pangkat.....

NIP.

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KOP NASKAH DINAS

Lembar Ke :(1a)
Kode No. :(1b)
Nomor :(1c)

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen(2)		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanandinas(3a)		
	(3b)		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.(4)		
	b. Jabatan/Instansi	b.(5)		
	a. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.(6)		
4	Maksud Perjalanan Dinas(7)		
5	Alat angkutan yang dipergunakan(8)		
6	a. Tempat berangkat	a.(9)		
	b. Tempat Tujuan	b.(10)		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.(11)		
	b. Tanggal Berangkat	b.(12)		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.(13)		
8	Pengikut	Nama	Tanggal Lahir	
9	1.			Keterangan
	2.			
	3.(14)(15)(16)
	4.			
9	Pembebanan Anggaran			
	a. Instansi	a.(17)		
	b. Akun/ Kode Rekening	b.(18)		
10	Keterangan Lain-lain(19)		

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di.....(20)
tanggal.....(21)

Pejabat Pembuat Komitmen

.....(22).....
NIP

	1 Berangkat dari :(23) (Tempat Kedudukan) Ke :(24) Pada Tanggal :(25) Kepala :(26) (.....(27).....) NIP(28)
II. Tiba di : (29) Pada Tanggal : (30) Kepala : (31) (.....(32).....) NIP(33)	Berangkat dari :(34) Ke :(35) Pada Tanggal :(36) Kepala :(37) (..... (38).....) NIP(39)
III. Tiba di : (29) Pada Tanggal : (30) Kepala : (31) (.....(32).....) NIP(33)	Berangkat dari :(34) Ke :(35) Pada Tanggal :(36) Kepala :(37) (..... (38).....) NIP(39)
IV. Tiba di : (29) Pada Tanggal : (30) Kepala : (31) (.....(32).....) NIP(33)	Berangkat dari :(34) Ke :(35) Pada Tanggal :(36) Kepala :(37) (..... (38).....) NIP(39)
V. Tiba di : (29) Pada Tanggal : (30) Kepala : (31) (.....(32).....) NIP(33)	Berangkat dari :(34) Ke :(35) Pada Tanggal :(36) Kepala :(37) (..... (38).....) NIP(39)
VI. Tiba di : (40) (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : (41) (.....(42).....) NIP(43)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Pembuat Komitmen, (..... (42).....) NIP(43)
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. PERHATIAN :

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara/daerah apabila Negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar I :

- 1) a. Diisi lembar tindasan, misalnya lembar 1 untuk tindasan ke 1, lembar 2 untuk tindasan ke 2, dan seterusnya sesuai kebutuhan tindasan SPD yang diperlukan.
 - b. Diisi kode surat.
 - c. Diisi dengan nomor SPD sesuai dengan agenda penomoran SPD pada SKPD/Satker.
- 2) Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satuan kerja terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.
- 3) a. Diisi Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD).
 - b. Diisi NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD).
- 4) Diisi Pangkat dan Golongan Pelaksana SPD.
- 5) Diisi Jabatan/Instansi Pelaksana SPD.
- 6) Diisi tingkat biaya perjalanan dinas Pelaksana SPD.
- 7) Diisi maksud dari dilaksanakannya perjalanan dinas.
- 8) Diisi jenis alat angkutan/transport yang digunakan.
- 9) Diisi kota tempat kedudukan asal/ keberangkatan Pelaksana SPD.
- 10) Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- 11) Diisi lama waktu dilaksanakannya perjalanan dinas dengan satuan hari atau jam.
- 12) Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
- 13) Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.
- 14) Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, digunakan hanya khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
- 15) Diisi dengan tanggal lahir pengikut/ yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, digunakan hanya khusus untuk perjalanan dinas pindah. Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
- 16) Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk perjalanan dinas pindah.

Untuk perjalanan dinas jabatan, isian ini dikosongkan.
- 17) Diisi nama SKPD/ satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas.
- 18) Diisi Nama Kegiatan dan akun/kode rekening penganggaran dalam DPA yang dibebani.
- 19) Diisi nomor dan tanggal Surat tugas Pelaksana SPD.
- 20) Diisi tempat penandatanganan/penerbitan SPD.
- 21) Diisi tanggal penandatanganan/penerbitan SPD.
- 22) Diisi nama dan NIP PPK yang menandatangani SPD.

Lembar II :

I. Diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Pelaksana SPD

- 1) Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD.
- 2) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas pelaksana SPD.
- 3) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas.
- 4) Diisi nama jabatan penandatanganan SPD di tempat kedudukan asal/ keberangkatan.
- 5) Diisi tanda tangan dan nama Kepala SKPD/Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk selaku PA/KPA pada instansi Pelaksana SPD.
- 6) Diisi NIP Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD.

2. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Satuan Kerja Penyelenggara

- 23) Tidak perlu diisi/dikosongkan.
- 24) Tidak perlu diisi/dikosongkan.
- 25) Tidak perlu diisi/dikosongkan.
- 26) Tidak perlu diisi/dikosongkan.
- 27) Tidak perlu diisi/dikosongkan.
(tidak perlu ditandatangani oleh Kepala SKPD/Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi Pelaksana SPD.
- 28) Tidak perlu diisi/dikosongkan.

II, III, IV, V Diisi sebagai berikut :

- 7) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas Pelaksana SPD.
- 8) Diisi tanggal tiba di tempat tujuan perjalanan dinas.
- 9) Diisi nama jabatan penandatanganan SPD di tempat tujuan.
- 10) Diisi tanda tangan dan nama penandatanganan SPD di tempat tujuan.
- 11) Diisi NIP penandatanganan SPD di tempat kedudukan tujuan.
- 12) Diisi nama tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas.
- 13) Diisi nama tempat tujuan perjalanan dinas lanjutan.
- 14) Diisi tanggal keberangkatan perjalanan dinas lanjutan.
- 15) Diisi nama jabatan penandatanganan SPD di lokasi tempat keberangkatan lanjutan.
- 16) Diisi tanda tangan dan nama penandatanganan SPD di tempat lanjutan keberangkatan.
- 17) Diisi NIP penandatanganan SPD di tempat kedudukan untuk melanjutkan perjalanan dinas.

VI. diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Pelaksana SPD

- 18) Diisi nama tempat kedudukan semula Pelaksana SPD.
- 19) Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan semula Pelaksana SPD.
- 20) Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Pembuat Komitmen.
- 21) Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Satuan Kerja Penyelenggara.

- 40) Tidak perlu diisi/ dikosongkan.
- 41) Tidak perlu diisi/ dikosongkan.
- 42) Tidak perlu diisi/ dikosongkan.
- 43) Tidak perlu diisi/ dikosongkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN(RUPIAH)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	360.000
2.	SUMATERA UTARA	370.000
3.	RIAU	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	370.000
5.	JAMBI	370.000
6.	SUMATERA BARAT	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	380.000
8.	LAMPUNG	380.000
9.	BENGGKULU	380.000
10.	BANGKA BELITUNG	410.000
11.	BANTEN	370.000
12.	JAWA BARAT	430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	530.000
14.	JAWA TENGAH	370.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	420.000
16.	JAWA TIMUR	410.000
17.	BALI	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	330.000
20.	KALIMANTAN BARAT	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	360.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	430.000
25.	SULAWESI UTARA	370.000
26.	GORONTALO	370.000
27.	SULAWESI BARAT	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	380.000
31.	MALUKU	380.000
32.	MALUKU UTARA	430.000
33.	PAPUA	580.000
34.	PAPUA BARAT	480.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN/
ANTAR KABUPATEN DALAM 1 (SATU) PULAU BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
KETUA/WAKIL DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAPDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**A. LEBIH DARI 8 JAM DALAM WILAYAH KABUPATEN/ANTAR KABUPATEN DALAM 1
(SATU) PULAU.**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	PEJABAT/ESELON, PANGKAT/GOL.	UANG HARIAN
1.	A	Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD	Rp. 160.000,-
2.	B	Eselon II dan Anggota DPRD	Rp. 150.000,-
3.	C	Eselon III/ Gol. IV	Rp. 140.000,-
4.	C	Eselon IV/ Gol. III	Rp. 130.000,-
5.	C	PNS Gol. I dan II	Rp. 120.000,-

B. SAMPAI DENGAN 8 JAM DALAM WILAYAH KABUPATEN.

Diberikan uang transpor sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF HOTEL

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			BUPATI/WAKIL BUPATI,KETUA/WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II,PTT
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	1,308,000	1,080,000	410,000	370,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	1,214,000	703,000	505,000	310,000
3.	RIAU	OH	1,168,000	868,000	450,000	380,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	1,285,000	650,000	502,000	280,000
5.	JAMBI	OH	1,176,000	697,000	382,000	290,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	1,155,000	884,000	477,000	370,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	1,228,000	605,000	514,000	310,000
8.	LAMPUNG	OH	1,299,000	790,000	374,000	356,000
9.	BENGKULU	OH	790,000	712,000	599,000	510,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	1,310,000	850,000	533,000	304,000
11.	BANTEN	OH	1,430,000	1,024,000	797,000	400,000
12.	JAWA BARAT	OH	1,753,000	949,000	515,000	463,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	1,086,000	800,000	610,000	400,000
14.	JAWA TENGAH	OH	1,478,000	1,024,000	497,000	350,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	1,334,000	747,000	629,000	461,000
16.	JAWA TIMUR	OH	1,359,000	841,000	499,000	329,000
17.	BALI	OH	1,810,000	1,304,000	904,000	658,000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2,738,000	737,000	540,000	360,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1,000,000	700,000	662,000	400,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	1,130,000	866,000	430,000	361,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	1,596,000	923,000	558,000	436,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	1,679,000	816,000	500,000	379,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
24.	KALIMANTAU UTARA	OH	3,021,000	1,596,000	550,000	450,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	1,553,000	640,000	549,000	342,000
26.	GORONTALO	OH	1,134,000	910,000	423,000	240,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1,030,000	910,000	425,000	360,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	1,912,000	968,000	539,000	378,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1,298,000	894,000	493,000	389,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1,070,000	802,000	488,000	420,000
31.	MALUKU	OH	1,030,000	680,000	545,000	414,000
32.	MALUKU UTARA	OH	1,512,000	600,000	478,000	380,000
33.	PAPUA	OH	1,668,000	754,000	460,000	414,000
34.	PAPUA BARAT	OH	1,482,000	976,000	798,000	370,000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA/
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD, DAN PEJABAT ESELON II**

NO.	PEJABAT	BESARAN PER HARI
1.	BUPATI /WAKIL BUPATI	RP. 250.000,00
2.	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	RP. 200.000,00
3.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	RP. 150.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEWA KENDARAAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	PEJABAT	BESARAN PER HARI
1	2	3
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	RP. 500.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
KETUA/WAKIL DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAPDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	PROVINSI TUJUAN	BIAYA(Rp)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	123.000
2.	SUMATERA UTARA	232.000
3.	RIAU	100.000
4.	KEPULAUAN RIAU	105.000
5.	JAMBI	128.000
6.	SUMATERA BARAT	192.000
7.	SUMATERA SELATAN	124.000
8.	LAMPUNG	148.000
9.	BENGKULU	100.000
10.	BANGKA BELITUNG	100.000
11.	BANTEN	320.000
12.	JAWA BARAT	118.000
13.	D.K.I. JAKARTA	200.000
14.	JAWA TENGAH	100.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	141.000
16.	JAWA TIMUR	148.000
17.	BALI	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	145.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	100.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	353.000
25.	SULAWESI UTARA	310.000
26.	GORONTALO	134.000
27.	SULAWESI BARAT	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	332.000
31.	MALUKU	340.000
32.	MALUKU UTARA	403.000
33.	PAPUA	354.000
34.	PAPUA BARAT	130.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**UANG HARIAN DIKLATPERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA/WAKIL DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO.	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN(RUPIAH)
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	110.000
2.	SUMATERA UTARA	110.000
3.	RIAU	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	110.000
5.	JAMBI	110.000
6.	SUMATERA BARAT	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	110.000
8.	LAMPUNG	110.000
9.	BENGGKULU	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	120.000
11.	BANTEN	110.000
12.	JAWA BARAT	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	160.000
14.	JAWA TENGAH	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	130.000
16.	JAWA TIMUR	120.000
17.	BALI	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	130.000
25.	SULAWESI UTARA	110.000
26.	GORONTALO	110.000
27.	SULAWESI BARAT	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	110.000
31.	MALUKU	110.000
32.	MALUKU UTARA	130.000
33.	PAPUA	170.000
34.	PAPUA BARAT	140.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**BIAYA UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 16 HARI
(TANPA PENGINAPAN)**

NO.	JUMLAH HARI	UANG HARIAN
1.	17 sampai dengan 30 Hari	85% dari Uang Harian
2.	31 sampai dengan 60 Hari	70% dari Uang Harian
3.	lebih dari 60 Hari	55% dari Uang Harian

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

KOP NASKAH DINAS

**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN UANG PANJAR
PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Selaku : PPK Kegiatan
Unit Organisasi :

Dengan ini menyetujui pemberian uang panjar Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
NIP :

Surat tugas :
Nomor :
Tanggal :

SPD :
Nomor :
Tanggal :

Dengan jumlah sebesar Rp. (.....)

Demikian surat persetujuan pemberian uang panjar Perjalanan Dinas Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

.....
PPK Kegiatan.....

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kuitansi Tanda Terima Uang Panjar

KOP NASKAH DINAS

Beban Rekening :.....
Buku Kas Nomor :.....
Tahun Anggaran :.....

KUITANSI TANDA TERIMA UANG PANJAR

Sudah diterima dari :.....
Uang sebesar :.....
Untuk pembayaran :.....
Berdasarkan Surat tugas:
Nomor :.....
Tanggal :.....
Berdasarkan SPD :
Nomor :.....
Tanggal :.....
Untuk Perjalanan Dinas:darike

Terbilang

Rp.

.....
Yang Menerima,

.....
NIP.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

KOP NASKAH DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama(1)
NIP(2)
Jabatan(3)
Unit Organisasi(4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama(5)
NIP(6)
Jabatan(7)
Unit Organisasi(8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(9)
.....(9)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(10)
Yang Membuat Pernyataan

.....(11)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat tugas
- (2) Diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat tugas
- (3) Diisi jabatan pejabat yang menerbitkan surat tugas
- (4) Diisi nama unit organisasi atasan Pelaksana SPD
- (5) Diisi nama pelaksana SPD
- (6) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (7) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (8) Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD
- (9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan surat tugas

KOP NASKAH DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(1)
NIP :(2)
Jabatan :(3)
SKPD/Satker :(4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat tugas Nomor:.....(5).....tanggal.....(6).....dan SPD Nomor.....(7).....tanggal.....(8).....atas nama:

Nama :(9)
NIP :(10)
Jabatan :(11)
Satker :(12)

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....(13).....tanggal.....(14).....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa(15).....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(16)....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor:.....(17).....tanggal.....(18)..... SKPD/Satker.....(19).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(20)
Yang Membuat Pernyataan

.....(21)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

- (1) Diisi nama PPK SKPD/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PPK SKPD/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PPK SKPD/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama SKPD/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nomor surat tugas
- (6) Diisi tanggal penerbitan surat tugas
- (7) Diisi nomor SPD
- (8) Diisi tanggal dikeluarkan SPD
- (9) Diisi nama pelaksana SPD
- (10) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (11) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (12) Diisi nama SKPD/satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (13) Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan
- (14) Diisi tanggal penerbitan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan
- (15) Diisi transpor yang digunakan
- (16) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- (17) Diisi nomor DPA
- (18) Diisi tanggal DPA
- (19) Diisi nama SKPD/ satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (20) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (21) Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas PPK SKPD/ satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

KOP NASKAH DINAS

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN

TENTANG

.....

I. Pendahuluan

A. Landasan Hukum

.....

B. Maksud dan Tujuan

.....

II. Kegiatan yang dilaksanakan

.....

III. Penutup

.....

Dibuat di
pada tanggal.....20..

Pejabat/ Pegawai
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
 NIP :.....
 Jabatan :.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal,
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
 pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk
 pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat
 kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
 tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
 Pejabat Pembuat Komitmen,

....., tanggal, bulan, tahun
 Pelaksana SPD,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Jenis Biaya	TINGKAT PEJABAT NEGARA/PEGAWAI (Rp.)		
		Bupati, wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan IV/ Gol IV dan Gol III	Gol II dan I, PTT
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pemetian	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

(SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

.....	Beban rekening :
.....	Buku Kas No. :
	Tahun Anggaran :

KWITANSI

Sudah diterima dari :

Uang Sebesar :

Untuk Pembayaran :

Berdasarkan SPD :

Nomor :

Tanggal :

Untuk perjalanan dinas dari :

Terbilang
Rp.

Yang menerima,
(.....)
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
	JUMLAH :	RP.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah Rp....., tanggal, bulan, tahun
 Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....

Bendahara Pengeluaran/
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Yang Menerima

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA